

KERJASAMA UNICEF-UNFPA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK DI IN- DIA TAHUN 2016-2019

Dian Justicia Jiwami

Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia

Email: jiwamidianjusticia@gmail.com

Kata kunci:

*Perkawinan anak, India;
UNICEF, UNFPA.*

ABSTRAK

Perkawinan anak merupakan masalah yang dapat ditemukan di semua negara, terutama negara berkembang. India adalah negara dengan tingkat perkawinan anak tertinggi. Kompleksitas dan tingginya tingkat perkawinan anak disebabkan oleh tekanan ekonomi, norma budaya dan sosial yang didominasi oleh ideologi patriarki, dan ketidaksetaraan gender, sehingga menempatkan anak perempuan sangat rentan menjadi korban perkawinan anak. Melalui program global yang dilakukan oleh UNICEF dan UNFPA untuk mengakhiri praktik perkawinan anak di India, telah memberikan dampak positif dengan kesadaran masyarakat, khususnya anak perempuan dan orang tua tentang kesehatan reproduksi dan mental, serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan anak. Kerja sama antara UNICEF dan UNFPA juga mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan untuk mengurangi perkawinan anak.

ABSTRACT

Child marriage is a problem that can be found in all countries, especially developing countries. India is the country with the highest child marriage rate. The complexity and high level of child marriage is caused by economic pressures, cultural and social norms that are dominated by patriarchal ideology, and gender inequality, placing girls very vulnerable to become victims of child marriage. Through a global program carried out by UNICEF and UNFPA to end the practice of child marriage in India, it has had a positive impact with public awareness, especially girls and parents about reproductive and mental health, as well as the negative impacts caused by child marriage. Cooperation between UNICEF and UNFPA also encourages the government to make policies to reduce child marriage.

Keywords :

*Child marriage; India;
UNICEF; UNFPA*

PENDAHULUAN

Perkawinan anak dapat didefinisikan sebagai sebuah praktik pernikahan yang melibatkan anak di bawah usia 18 tahun, perkawinan anak merupakan pernikahan yang terjadi tanpa persetujuan penuh dari salah satu atau kedua pihak dan di mana salah satu atau kedua pihak tidak dapat mengakhiri atau meninggalkan pernikahan karena dorongan atau paksaan dari keluarga maupun lingkungan sosial (Lu et al., 2016).

Perkawinan anak adalah sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (UN, 1989). Hal ini disebut sebagai pelanggaran karena adanya tindakan yang menghalangi seorang anak untuk mendapatkan hak-haknya seperti, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak bermain,

hak untuk mendapatkan perlindungan, hak terhadap akses kesehatan, hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan (Chandraningrum, 2016), sebagaimana yang telah diatur dalam konvensi internasional *Convention on the Rights of Child (CRC)*.

Dampak dari perkawinan anak ini juga secara permanen dapat menimbulkan kerusakan pada diri seorang anak baik secara fisik, mental, maupun emosional, perkawinan anak tidak hanya menimbulkan dampak pada individu, tetapi juga berdampak bagi masyarakat dan negara. Beberapa contoh dari dampak buruk perkawinan anak adalah kerusakan alat genital akibat aktivitas seksual karena ketidaksiapan secara fisik dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi (Girls not Bride, 2019; (Kidman, 2017). Selain itu juga belum matangnya usia anak perempuan ketika hamil, mengakibatkan konsekuensi bagi bayi dan ibu (UNFPA, 2013), seperti tingkat kematian pada bayi dan ibu yang lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan beresiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting (UNFPA, 2013). Akibat dari kurang gizi dan stunting, mengakibatkan rendahnya kualitas sumberdaya manusia usia produktif, sehingga mengakibatkan kemiskinan antar generasi (Geritnya, 2018)

Banyaknya alasan yang mendasari terjadinya perkawinan anak, di mulai dari kemiskinan, agama atau kepercayaan, norma sosial dan kebudayaan patriarki yang sudah mengakar dan menjadi pedoman bagi masyarakat setempat (Roest, 2016; (Singh & Espinoza Revollo, 2016), hingga ketimpangan gender terhadap anak perempuan yang tidak dianggap berharga seperti anak laki-laki (IPU & WHO, 2016). Alasan inilah yang mengakibatkan anak perempuan jauh lebih rentan dinikahkan pada usia yang masih dini dibandingkan dengan anak laki-laki (Nour, 2009).

Asia selatan memiliki angka tertinggi kasus perkawinan anak di dunia. Hampir setengah atau 45% dari seluruh perempuan yang berusia 20-24 tahun dilaporkan telah menikah sebelum berusia 18 tahun dan 1 dari 5 perempuan atau 17% perempuan sudah menikah sebelum berusia 15 tahun (UNICEF, 2021), India merupakan salah satu negara yang memiliki masalah serius dengan praktik perkawinan anak. Diperkirakan setiap tahunnya, sedikitnya 1,5 juta anak perempuan India yang berusia di bawah 18 tahun telah menikah, hal ini yang menyebabkan India menjadi rumah bagi pengantin anak terbesar di dunia, terhitung sepertiga dari total global (UNICEF, 2019). Hampir 16% remaja perempuan berusia 15-19 tahun telah menikah (UNICEF, 2017)

Melihat tingginya kasus perkawinan anak yang terjadi di banyak negara, mengakibatkan isu ini mulai menjadi perhatian dunia dan muncul gagasan serta kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan anak adalah

dengan melakukan kerjasama antar negara atau dengan organisasi internasional yang memiliki perhatian khusus terhadap isu perkawinan anak (Archer, 2002).

Di tahun 2016 The United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF) bersama United Nations Population Fund (UNFPA) dalam sebuah program kerjasama yaitu, Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage, di mana untuk pertama kalinya strategi yang mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, gizi serta air dan sanitasi disatukan dalam mengani perkawinan anak. Program global ini diluncurkan untuk menangani perkawinan anak di 12 negara dengan prevelensi tertinggi yaitu, Bangladesh, Burkina Faso, Ethiopia, Ghana, India, Mozambik, Nepal, Niger, Sierra Leone, Uganda, Yaman dan Zambia (UNICEF, 2021).

The UNICEF-UNFPA Global Programme to End Child Marriage mendorong hak remaja-perempuan untuk mencegah perkawinan dan kehamilan serta membantu mereka mencapai aspirasinya melalui pendidikan dan jalur alternatif. The Global Program memendukung rumah tangga dalam menunjukkan sikap positif, memberdayakan anak perempuan untuk mengarahkan masa depan mereka sendiri, dan memperkuat layanan yang memungkinkan mereka untuk melakukannya. Ini juga membahas kondisi mendasar yang menopang perkawinan anak, mengadvokasi undang-undang dan kebijakan yang melindungi hak-hak anak perempuan dengan menyoroti pentingnya menggunakan data yang kuat untuk menginformasikan kebijakan tersebut (UNICEF, 2021)

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah cara untuk menemukan dan memahami signifikansi yang melekat pada masalah sosial dan manusia (Creswell, 2015) dan bertujuan untuk mengembangkan cara pandang dari mereka yang diamati dan dibentuk melalui penggunaan kata-kata dan gambaran holistik (menyeluruh dan mendalam).

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, menurut Creswell dalam studi kasus, peneliti harus menelaah kuantitas tunggal dari fenomena (kasus) yang dibatasi oleh ruang dan waktu, 9 program, peristiwa, proses, lembaga, atau kelompok sosial) dan mengumpulkan data secara mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan. Dalam penelitian ini, menggunakan studi kasus untuk menelaah bagaimana isu perkawinan anak yang terjadi di India dan upaya UNICEF dan UNFPA dalam mencegah praktik perkawinan anak di India (Jackson & Sorensen, 2005).

Mencari sumber dan mengevaluasi keakuratan informasi yang diberikan adalah dua langkah dalam proses pengumpulan data dalam teknik pengumpulan data dengan kajian dokumen. Laporan organisasi internasional yang relevan dengan penelitian penulis, serta publikasi dari pemerintah, menjadi sumber yang digunakan. Penulis juga menggunakan artikel jurnal dan

penelitian sebelumnya dengan topic perkawinan anak sebagai data pendukung dalam penelitian tentang peran UNICEF dan UNFPA dalam mencegah praktik perkawinan anak di India.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masalah Perkawinan Anak dan Penanganannya di India

Perkawinan anak mengakhiri masa kanak-kanak dan berdampak negatif pada hak anak untuk mendapatkan hak dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan. Perkawinan anak berdampak pada anak perempuan dan anak laki-laki, namun dalam perkawinan anak perempuan cenderung lebih dirugikan dibandingkan dengan anak laki-laki. Perkawinan anak merupakan sebuah fenomena yang sudah mengakar di masyarakat India. Usia legal untuk melakukan pernikahan di India yaitu, 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki (Prohibition of child marriage act, 2006). India merupakan rumah bagi 223 juta pengantin anak, dan dari jumlah tersebut 102 juta menikah sebelum berusia 15 tahun (UNICEF, 2021). Menurut data NFHS-4 (National Family Health Survey) Pada tahun 2015-2016 India berhasil mencapai sejumlah perkembangan yang signifikan, prevalensi perkawinan anak menurun tajam dari 47% persen perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun dan 18% perempuan yang menikah sebelum berusia 15 pada tahun 2008-2014 menurun menjadi 27% perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun dan 7% perempuan yang menikah sebelum berusia 15 tahun pada tahun 2015-2016 (IIPS, 2015-16). Perkawinan anak umum terjadi di daerah pedesaan atau daerah dengan tingkat ekonomi kebawah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Secara umum tingkat perkawinan anak paling tinggi terjadi di bagian tengah dan barat India. Tingkat perkawinan anak di distrik Rajasthan dan Bihar mencapai 47% hingga 51% (India, girlsnotbride.org). Meski terjadi penurunan yang signifikan, hal ini tidak dapat biarkan tetap terjadi karena, dapat memunculkan akibat berkepanjangan yang bersifat permanen (Lal, 2015).

Perkawinan anak yang terjadi di India disebabkan oleh berbagai macam faktor yang telah mengakar kuat di masyarakat. Norma sosial dan tradisi yang menjadi pedoman hidup dalam masyarakat, menempatkan perempuan sebagai objek yang tidak memiliki kekuasaan atas dirinya. Orang tua menganggap bahwa mereka memiliki control penuh terhadap anak mereka karena itu mereka berhak untuk memutuskan kapan dan dengan siapa anak akan dinikahkan. Seorang anak perempuan dianggap rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan seksual, sehingga menikahkan anak perempuan dilihat sebagai jalan keluar untuk mencegah dan melindungi anak perempuan dari segala tindakan yang dapat merusak martabat keluarga tanpa memikirkan kesiapan mental dan fisik anak perempuan (Why child marriage happens, girlsnotbride.org; (Plan Asia Regional Office, 2021) Young Lives & NCPDR, 2017)

2. Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak di India

Faktor penting dalam perkawinan anak adalah kemiskinan. Anak perempuan dianggap sebagai beban dalam keluarga (IPU & WHO, 2016) sehingga dengan kedok perkawinan, anak perempuan dijadikan sebagai sebuah bentuk strategi keamanan financial dalam jangka pendek untuk menguran dan dalam beberapa kasus perkawinan dapat berlangsung dengan imbalan berupaterek, barang, atau sumberdaya yang dapat mendukung keberlangsungan hidup keluarga (Young Lives & NCPCR, 2017) Sistem ini seakan memperkuat anggapan adanya ‘transaksi ekonomi’ dalam suatu perkawinan (UNICEF, 2019).

Rendahnya tingkat pendidikan seorang anak perempuan menjadi penyebab dan dampak dari terjadinya perkawinan anak (Young Lives & NCPCR, 2017). Kesempatan anak perempuan untuk mengenyam pendidikan formal lebih minim dibandingkan dengan anak laki-laki. Hal ini disebabkan karena, anak laki-laki dipandang sebagai aset masa depan dan basis ekonomi dalam sebuah keluarga (Lal, 2015) Anak laki-laki yang bersekolah diharapkan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk mengangkat ekonomi keluarga, oleh karena itu mendidik anak perempuan tidak diprioritaskan dari pada mendidik anak laki-laki yang bertanggungjawab merawat orang tuanya di kelak (India, girlsnotbride.org) Sedangkan anak perempuan tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal, karena anak perempuan pada akhirnya akan tetap berada di rumah dan mengurus pekerjaan rumah tangga, sejumlah penelitian menyatakan bahwa anak perempuan dari keluarga miskin dan tidak sekolah sangat rentan dinikahkan oleh orang tuanya (UNICEF & UNFPA, 2019). Perempuan yang menyelesaikan pendidikan sekolah mengengah atau di atasnya cenderung menunda pernikahan mereka (Raj, Mcdougal, Silverman, & Rusch, 2014; (Singh & Espinoza Revollo, 2016); UNICEF & UNFPA, 2018).

Pada beberapa kasus yang terjadi, jarak yang jauh dan sulitnya akses kesekolah menjadi alasan orang tua untuk tidak menyekolahkan anak mereka. Anak perempuan yang tidak memiliki pendidikan dan kemampuan serta keterampilan dalam bekerjapun merasa bahwa dengan menikah dapat menyelamatkan dirinya dan keluarga dari permasalahan ekonomi serta dapat memberikan perlindungan dan keamanan baginya. Sehingga menikah dipandang sebagai jalan keluar dari permasalahan yang ada (Hadiwinata, 2017).

India sebagai negara yang memiliki system patriarki yang sangat kuat dalam tradisi maupun dalam norma sosial, menempatkan perempuan pada posisi yang tidak berdaya dan tanpa kuasa atas tubuhnya, karena perempuan pada umumnya harus patuh dan tunduk pada laki-laki. Dalam masyarakat yang masih bersifat tradisional, perkawinan dipandang sebagai suatu kewajibansosial dan bagian dari warisan sosial. Kesucian atau keperawanan anak perempuan dianggap sebagai penanda kehormatan ayahnya dalam budaya patriarki (Caldwell at al, 1983; Dyson & Moore, 1983: (Paul & Elder, 2019). Hal ini memotivasi orang tua untuk menikahkan anak perempuannya lebih cepat. Pengantin laki-laki, bersedia untuk menikahi anak perempuan dengan

mahar yang lebih rendah karena, perempuan yang berusia lebih mudah memiliki peluang yang lebih kecil melakukan kontak seksual sebelumnya (Jensen & Thornton, 2003). Beberapa anak perempuan dijanjikan menikah sebelum mereka lahir untuk “mengamankan” masa depan mereka. Setelah mereka memasuki masa pubertas, gaun atau upacara “pengiriman” berlangsung dan mereka dikirim ke rumah suami mereka untuk memulai kehidupan pernikahan (India, girlsnotbride.org) Anak perempuan yang sudah menikah merupakan bagian dari keluarga suaminya dan anak perempuan diharapkan menjadi istri yang mudah beradaptasi, patuh, pekerja keras dan berbakti kepada suaminya (India, girlsnotbride.org)

3. Dampak dari Perkawinan Anak

Pernikahan yang terjadi pada anak-anak membatasi mereka dalam mengasah kompetensi-kemampuan dasar mereka secara penuh dengan mengorbankan pendidikan, ketrampilan mata-pencapaian, kesehatan fisik dan mental, yang mengakibatkan terciptanya “rantai kemiskinan” terutama di kalangan anak perempuan. Rendahnya nilai perempuan di mata masyarakat dibandingkan dengan laki-laki, menempatkan anak perempuan tidak memiliki pilihan lain selain menikah. Perkawinan anak menyebabkan anak perempuan memiliki anak lebih awal dan lebih banyak (Paul & Elder, 2019). Hal ini berdampak pada rantai kemiskinan yang tidak terputus, karena semakin banyak anak maka semakin meningkat beban ekonomi dalam rumah tangga. Rantai kemiskinan yang tidak terputus inilah, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian bagi negara.

Ketika seorang masih dalam tahap anak-anak, pernikahan bukanlah sesuatu yang harus dilakukan tetapi harus dihindari. Secara fisik dampak yang ditimbulkan banyak terjadi pada anak perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun. Pada banyak kasus anak yang menikah sebelum berusia 18 tahun rentan mengalami permasalahan reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan, tanggungjawab reproduksi, dan mengalami banyak komplikasi pada masa kehamilannya hingga melahirkan yang dapat membahayakan nyawa ibu dan anak (UNICEF & UNFPA, 2019; (Paul & Elder, 2019) Perkawinan anak juga meningkatkan resiko kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya yaitu pemerkosaan dalam pernikahan, di mana dapat mengakibatkan penyebaran virus dan penyakit, termasuk HIV (Kidman, 2017). Sebagian besar anak yang menikah pada usia dini, tidak memiliki informasi dan akses terhadap kontrasepsi dan kesehatan reproduksi.

Kurangnya informasi dan akses kesehatan reproduksi, berdampak pada kehamilan dini. Anak perempuan yang berusia di bawah 15 tahun lima kali lebih rentan meninggal saat melahirkan atau ketika hamil. Kurangnya gizi dan nutrisi ketika hamil juga mengakibatkan, bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan beresiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting. Angka kematian anak yang lahir dari ibu di bawah 20 tahun hampir 75% lebih tinggi (Basha, 2016). Usia anak yang belum matang dan tanggungjawab dalam mengurus keluarga,

secara psikologis dapat mengakibatkan trauma sehingga berdampak negative terutama bagi anak perempuan. Pada akhirnya, perkawinan anak menciptakan banyak kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) dan berpotensi menyebabkan celaka bagi kedua belah pihak dalam ikatan perkawinan ini. Dalam beberapa kasus anak perempuan yang sudah berumah tangga percaya bahwa seorang suami dibenarkan untuk memukul istrinya dan itu merupakan hak dari suami tersebut (Basha, 2016) Tindakan KDRT juga mengakibatkan terjadinya perceraian pada usia yang masih dini.

4. Peran UNICEF dan UNFPA dalam Mengurangi Perkawinan Anak di India

Program global yang dilakukan oleh UNICEF-UNFPA selama tahun 2016-2019 telah memainkan peran penting dalam mempercepat momentum untuk mengakhiri perkawinan anak-melalui agenda global, regional, dan nasional, kebijakan nasional dan dukungan legislative serta-dengan menunjukkan aksi masyarakat yang inovatif. Program global telah menjangkau jutaan orang di 12 negara program ini berlangsung dengan melakukan intervensi yang dirancang untuk mengakhiri perkawinan anak.

Dengan mendukung intervensi berbasis data untuk mengakhiri perkawinan anak sebagai praktik berbahaya yang melanggar hak asasi manusia, UNICEF-UNFPA melalui program yang berpusat pada pemberdayaan anak perempuan, melibatkan keluarga dan masyarakat, memperkuat system pendidikan, kesehatan dan perlindungan, serta mengubah undang-undang dan kebijakan yang diskriminatif, telah berkontribusi untuk menjamin hak untuk berkembang, hak untuk pendidikan, dan hak untuk kesehatan termasuk Hak-hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), hak perlindungan hukum, dan hak untuk hidup bebas dari kekerasan, khususnya kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak (UNICEF & UNFPA, 2019)

5. Pemberdayaan Remaja Putri dengan Kemampuan Informasi

Upaya bersama yang dilakukan oleh UNICEF dan UNFPA melalui program global salah satunya dengan meluncurkan program pendidikan keterampilan hidup yang efektif di masyarakat serta pengaturan kelembagaan. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan remaja perempuan yang paling terpinggirkan untuk membuat pilihan berdasarkan informasi, terutama mereka yang berisiko mengalami perkawinan anak atau yang sudah menikah.

Keberhasilan dari program ini dapat dilihat di sebagian besar negara bagian yang menerapkan pendidikan keterampilan hidup secara besar-besaran yaitu, Rajasthan, Odisha, dan Bihar sebanyak 5.573.006 remaja putri berpartisipasi aktif dalam satu program intervensi yang ditargetkan. Pada tahun 2019, kerangka keterampilan hidup UNICEF yang diterapkan dalam program pemberdayaan remaja menjangkau 1.192.179 remaja perempuan dalam wilayah program global, 4,3 juta anak perempuan dan 2,4 juta anak laki-laki di 13 negara bagian.

Intervensi keterampilan hidup menyatukan berbagai pemangku kepentingan dan pemerintah untuk mengembangkan sumber materi bagi guru dan fasilitator; mengintegrasikan keterampilan hidup dalam buku teks di negara bagian Maharashtra dan Gujarat; meluncurkan modul keterampilan hidup di delapan distrik di negara bagian Madhya Pradesh yang menjangkau sekitar 400.000 siswa; membangun fasilitas untuk guru; dan mendemonstrasikan model berbasis kesenian tradisional yang inovatif di sekolah menengah. Sejak tahun 2016 pencapaian dalam program pemberdayaan remaja terus melampaui dari target yang ditetapkan, meskipun pada tahun 2019, jumlah partisipasi remaja tidak mencapai target yang ditentukan.

6. Pemberdayaan Anak Perempuan Melalui Dukungan Pendidikan

Dengan dukungan program global, 349.619 remaja perempuan putus sekolah telah didukung untuk mendaftar sekolah dan program pelatihan khusus atau pembelajaran percepatan di negara bagian yang memiliki tingkat anak putus sekolah tinggi. Di Uttar Pradesh, dukungan pengembangan kapasitas dari UNICEF untuk identifikasi yang lebih baik menyebabkan sepuluh kali lebih banyak anak putus sekolah yang teridentifikasi pada tahun 2019 dibandingkan dengan 2018. Dan sekitar 96% anak-anak diutamakan ke pendidikan formal. Negara bagian juga telah mengadopsi program komprehensif yang disebut SHARDA untuk identifikasi dan pendaftaran anak putus sekolah yang efektif.

Bekerjasama dengan National Council for Education Research and Training (NCERT), pejabat negara dari sembilan negara bagian diorientasikan pada paket pelatihan khusus NCERT yang baru dikembangkan. Sejalan dengan itu, UNICEF melakukan seruan untuk solusi inovatif untuk menjangkau anak-anak putus sekolah dengan solusi yang teridentifikasi dan dipamerkan di marketplace yang dihadiri oleh pejabat pemerintah nasional dan negara bagian, civil society organizations (CSO) dan aktor swasta.

Sejak tahun 2016, 349.619 remaja perempuan di wilayah program yang didukung untuk mengakses dan tetap bersekolah di sekolah dasar atau sekolah menengah pertama atau pendidikan non-formal, termasuk di dalamnya 10.372 anak perempuan putus sekolah dari daerah kumuh di perkotaan yang didukung untuk mendaftar dan tetap bersekolah, serta 5.305 anak perempuan yang berhasil diutamakan untuk kembali ke sekolah dasar formal. Dan pada tahun 2019, sebanyak 217.731 remaja perempuan di wilayah program yang didukung untuk mengakses dan tetap bersekolah.

7. Pemberdayaan Masyarakat untuk Kesetaraan Gender

Sebagai bagian dari implementasi action plan pemerintah untuk mengakhiri perkawinan anak di Rajasthan, UNFPA dan UNICEF mendukung pelatihan para pemimpin Panchayat (pemerintah daerah) untuk membangun pemahaman tentang peran dan tanggungjawab mereka dalam meningkatkan nilai perempuan dan anak perempuan dalam mencegah pernikahan anak.

UNFPA bersama Direktorat Pemberdayaan Perempuan melalui siaran radio Naubat Baja, membagikan informasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi, kesetaraan gender, dan pemberdayaan anak perempuan. Selain melalui siaran radio, diskusi bersama para remaja perempuan dan orang tua serta masyarakat juga dilakukan oleh NGOs yang terlibat dalam program ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan anak serta kampanye tentang kesehatan seksual dan reproduksi seperti yang telah di sirakan melalui radio Naubat Baja. Di bihar, program ini mendukung Women Development Corporation dalam mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan perempuan (2015) dan sekarang telah menjadi kampanye di seluruh negara bagian untuk menghapuskan praktek perkawinan anak (Candraningrum, 2016).

Kampanye yang dilakukan melalui siaran radio serta diskusi bersama masyarakat dan remaja perempuan, menghasilkan dampak positif di mana, masyarakat semakin menyadari usia minimum untuk melakukan pernikahan bagi perempuan dan laki-laki, serta hukuman penjara dan denda bagi pelaku perkawinan anak. Meskipun banyak masyarakat yang menyadari bahwa praktik perkawinan anak banyak terjadi dan sangat umum terjadi di mana 80% terjadi di negara bagian, namun sangat sedikit masyarakat, tokoh masyarakat atau polisi yang melakukan intervensi untuk menghentikan praktik perkawinan anak.

8. Memperkuat Sistem Pencegahan dan Perlindungan

Program ini memfokuskan pada upaya peningkatan terhadap akses informasi kesehatan seksual dan reproduksi bagi para remaja, termasuk layanan konseling. Program ini disalurkan melalui peningkatan kapasitas dan inovasi dalam meningkatkan mekanisme pelatihan, pendampingan, dan pemantauan program kesehatan remaja. Sebagai hasil dari inisiatif program ini, negara bagian Rajasthan mengalami peningkatan kunjungan remaja perempuan dan laki-laki ke pusat kesehatan remaja sebesar 14% antara tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2017 UNICEF berkerjasama dengan Institute of Social and Sciences dalam mengembangkan pelatihan e-learning untuk konselor dalam program Kesehatan Remaja Nasional, guna memungkinkan mereka memberikan layanan konseling yang baik tentang kesehatan remaja termasuk kesehatan emosional dan mental pada remaja (Dietrich et al., 2018).

9. Memperkuat Kebaikan dan Kerangka Legislatif

UNICEF dan UNFPA bersama-sama mendukung pengembangan action plan dari negara-negara bagian dengan berdasarkan data-data dan responsif gender untuk mengakhiri perkawinan anak di Rajasthan pada tahun 2017, Bihar tahun 2018, dan Odisha tahun 2019, melalui kerjasama dengan Department for Women and Child Development. Di antara inisiatif yang terkait dengan kampanye di seluruh negara bagian untuk mengakhiri perkawinan anak, Di Bihar, UNICEF terus berperan dalam mengkatalisasi dan mengadvokasi perubahan kebijakan. UNICEF memberikandukungan dalam melakukan tinjauan intensif terhadap undang-undang yang ada

(UU Pencegahan Perkawinan Anak, 2006) dan aturan untuk amandemen yang diperlukan guna memastikan ketentuan yang ketat dan mekanisme pemantauan yang efektif. UNFPA dan UNICEF di Rajahstan, dalam kemitraan dengan Direktorat Pemberdayaan Perempuan, menyusun aturan undang-undang tersebut sedangkan ditinjau oleh departemen hukum untuk disetujui; demikian juga di Odisha, kedua lembaga tersebut mendukung Departemen Perempuan dan Perkembangan Anak dalam mengamandemen dan memberitahukan aturan larangan perkawinan anak di Odisha pada tahun 2009 (Dietrich et al., 2018).

10. Memperkuat Data dan Bukti

Sebagai bagian dari program global, UNICEF dan UNFPA mendukung pembangunan nasional (UNICEF untuk *Beti Bachao Beti Padhao* di tingkat nasional), dan system manajemen informasi tingkat di beberapa negara tertentu (UNFPA untuk Pembangunan Perempuan dan Anak di Rajahstan). Dukungan yang diberikan mencakup pemetaan dan peninjauan skema dan permintaan, pemetaan struktur aliran data untuk rencana yang berbeda, identifikasi indikator pemantauan utama, pengembangan mekanisme pelaporan untuk kemajuan fisik dan keuangan di bawah skema yang berbeda, dan pengembangan system manajemen informasi yang berbasis web selama fase I, UNFPA mendukung penelitian tentang “Child Marriage-History, Debates, and Future Direction” dan tinjauan berbasis data tentang perubahan sikap orang tua dan pergeseran nilai anak perempuan di seluruh domain pendidikan, pekerjaan, pernikahan, hak milik dan ritual melalui survey ekstensif dari studi yang ada. Penelitian ini akan diterbitkan pada tahun 2020 dan akan berguna untuk memandu program dan strategi penelitian.

Kedua lembaga tersebut juga mendukung analisis data berdasarkan sensus dan NFHS untuk memandu kebijakan tingkat Negara bagian dan tingkat terprogram terkait remaja dan pemuda, termasuk pengembangan rencana tingkat negara bagian dan distrik untuk mengakhiri perkawinan anak, seperti Odisha dan Rajahstan. Di Rajasthan dan Odisha, advokasi juga mengarah pada pemberitahuan peraturan negara bagian di bawah undang-undang tentang pernikahan anak dan penunjukan petugas pelarangan perkawinan anak di semua distrik di Rajasthan. Selanjutnya, evaluasi dan penelitian implementasi inisiatif program dilakukan, dan digunakan untuk menginformasikan strategi masa depan dan dukungan program.

Studi tinjauan “driver and strategy” yang dipimpin oleh UNICEF tentang mengakhiri perkawinan anak menyarankan beberapa perubahan nasional untuk mengakhiri pernikahan untuk merespon lebih baik, terutama dalam konteks negara India. Bukti yang didapatkan dari India dan di tempat lain menunjukkan sejumlah praktik yang mungkin menjanjikan untuk melemahkan kekuatan pendorong pernikahan anak yang bertahan.

11. Tantangan yang dihadapi UNICEF dan UNFPA

a. Masyarakat dan lingkungan

Bekerjasama dengan remaja perempuan yang dibesarkan dan hidup di lingkungan miskin dan tekanan ekonomi yang menjadi factor utama perkawinan anak, menjadi tantangan dalam melakukan intervensi berbasis keterampilan hidup atau life skill. Di Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh, Benggala Barat, Jharkhand dan Maharashtra, praktik perkawinan anak paling umum terjadi di masyarakat miskin. Seperti yang terjadi di Maharashtra di distrik Beed, terjadinya migrasi tahunan yang disebabkan oleh kekeringan dan tekanan pertanian selama bertahun-tahun, menyabakan anak perempuan sangat rentan terhadap perkawinan anak. Perkawinan anak terjadi sebelum dan selama migrasi ini berlangsung.

Dalam kondisi seperti ini keluarga melihat perkawinan anak sebagai cara untuk mengatasikemiskinan, karena anak yang telah menikah akan dikontrak untuk menjadi pekerja tebu, dan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak perempuan dari segala bentuk kekerasan. Pola yang seperti ini, di mana penggerak ekonomi yang diperkuat dengan kebiasaan sosial yang memperkuat praktik perkawinan anak terus terjadi.

b. Kebijakan Pemerintah

Tantangan yang dihadapi dalam memberdayakan anak perempuan melalui pendidikan adalah, isu anak yang putus sekolah sebagian besar tidak tercantum dalam wacana pendidikan nasional, termasuk dalam rancangan kebijakan pendidikan nasional, sehingga jutaan anak tidak dapat bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak bagi mereka.

c. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Kesetaraan Gender

Dalam mengkampanyekan kesetaraan gender serta dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan anak, mengalami beberapa penolakan terutama dalam kecakapan hidup, termasuk diskusi tentang perubahan fisik, mental dan emosional selama masa remaja; manajemen kesehatan menstruasi; dan kesehatan reproduksi yang diperkenalkan di sekolah-sekolah. Tantangan ini secara bertahap diatasi melalui diskusi dan kampanye pada masyarakat secara intensif.

Tantangan lainnya yang di hadapi adalah terlibat dengan pemimpin Panchayat, hal ini disebabkan oleh berbagai tanggungjawab administrasi yang saling bersaing. Namun dengan adanya keterlibatan terus-menerus dan penjangkauan kedinas pemerintahan daerah, sehingga menciptakan ruang untuk advokasi yang berkaitan antara anak perempuan dengan anggota pemerintah daerah.

d. Memperkuat system pencegahan dan perlindungan

Di Madhya Pradesh, pelatihan konselor dari program kesehatan remaja nasional mengalami hambatan karena konselor yang baru mengenal platform e-learning dan keterlambatan dengan pihak yang terlibat dalam hal koordinasi dan peluncuran modul. Sedangkan di Rajasthan, banyaknya pergantian konselor serta kekosongan jabatan mengakibatkan tidak ada pelatihan dan secara tidak langsung berdampak pada anak perempuan yang tidak memiliki akses untuk

melakukan konseling tentang perkawinan anak atau berbagai bentuk bantuan rujukan yang diperlukan oleh anak perempuan.

e. Memperkuat kebaikan dan kerangka legislative

Tantangan yang dihadapi dalam memperkuat kebijakan dan kerangka legislative adalah penekanan yang kuat dalam penerapan undang-undang menentang perkawinan anak secara eksklusif dengan tidak adanya upaya untuk melibatkan keluarga, masyarakat, dan anak perempuan dan laki-laki secara memadai serta tidak memperhatikan pada kesehatan anak, seksualitas, Pendidikan dan layanan pendukung. Pendidikan ini hanya berfokus pada penanganan perkawinan anak melalui kerangka hukum yang menghukum tanpa mengatasi akar penyebab perkawinan anak, selain itu juga berdampak buruk pada anak perempuan dan laki-laki yang menikah karena pilihan.

f. Memperkuat data dan bukti

Sulitnya menemukan ruang dalam system pemerintah untuk bekerja dalam memantau dan melacak pelaksanaan program. Peran organisasi internasional di bawah PBB harus terlibat dalam advokasi regular dan intensif di bidang ini. Tantangan lainnya yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan program pemerintah seperti, tenggat waktu yang tertunda, pengeluaran yang tidak konsisten dan terputus-putus, serta kesenjangan procedural juga mempengaruhi proses dan hasil pemantauan dan evaluasi. Mengingat skala operasi UNICEF dan UNFPA adalah mendukung dan memperkuat sistem data pemerintah. Selain itu tantangan lainnya yang dihadapi adalah kurangnya data pemantauan di luar jenis kelamin seperti, kasta, disabilitas, usia, wilayah perkotaan atau pedesaan.

KESIMPULAN

Perkawinan anak merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. India sebagai negara dengan tingkat perkawinan anak yang tinggi, hal ini menyebabkan India menjadi rumah bagi pengantin anak terbesar di dunia, hampir sepertiga dari total perkawinan anak secara global. Perkawinan anak di India didukung oleh permasalahan ekonomi, norma sosial dan budaya yang sangat erat dengan system patriarki. Dampak dari perkawinan anak ini tidak hanya terjadi pada anak terutama anak perempuan, tetapi juga berdampak pada lingkungan dan negara, karena menikahkan anak pada usia dini mengakibatkan rantai kemiskinan yang sulit terputus.

Dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh UNICEF dan UNFPA dalam upaya mengurangi perkawinan anak di India, melalui program-programnya memberikan dampak positif salah satunya dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, terutama orang tua dan anak dalam masalah kesehatan reproduksi serta dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan anak.

UNICEF dan UNFPA juga membantu dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan anak, terutama kebutuhan dasar anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Archer, C. (2002). *International organisations*. Routledge.
- Basha, P. C. (2016). Child marriage: Causes, consequences and intervention programmes. *International Journal of Humanities and Social Science Research*, 2(11), 19–24.
- Candraningrum, D. (2016). Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan. *Jurnal Perempuan*, 21(1), 4–8.
- Dietrich, S., Meysonnat, A., Cebotari, V., Reinold, J., Gassmann, F., Roosen, I., & Foster-McGregor, N. (2018). *Key drivers of the changing prevalence of child marriage in three countries in South Asia*. Unicef Rosa/UnfpaApro.
- Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jensen, R., & Thornton, R. (2003). Early female marriage in the developing world. *Gender & Development*, 11(2), 9–19.
- Kidman, R. (2017). Child marriage and intimate partner violence: a comparative study of 34 countries. *International Journal of Epidemiology*, 46(2), 662–675.
- Lal, B. S. (2015). Child marriage in India: Factors and problems. *International Journal of Science and Research*, 4(4), 2993–2998.
- Lu, Y. C., Zhang, J. J., Luo, F., Huang, M. T., & Yang, H. (2016). RNA-sequencing *Oryza sativa* transcriptome in response to herbicide isoproturon and characterization of genes involved in IPU detoxification. *RSC Advances*, 6(23), 18852–18867.
- Nour, N. M. (2009). Child marriage: a silent health and human rights issue. *Reviews in Obstetrics and Gynecology*, 2(1), 51.
- Paul, R., & Elder, L. (2019). *The miniature guide to critical thinking concepts and tools*. Rowman & Littlefield.
- Plan Asia Regional Office. (2021, September). *Asia child marriage initiative: Summary of research in Bangladesh, India, and Nepal*. <https://Plan-International.Org/Publications/Asia-Child-Marriage-Initiative>, Diakses 21 September 2021).
- Singh, A., & Espinoza Revollo, P. (2016). *Teenage marriage, fertility, and well-being: panel evidence from India*.
- UNICEF. (2021). UNFPA-UNICEF global programme to end child marriage: India country profile. (<https://www.unicef.org/media/88816/file/Child-Marriage-India-Profile-2019.pdf>, Diakses 21 Mei 2021).

